

SISTEM MERIT – MANAJEMEN ASN

2023

PERBUP NO. 53, BD 2023/ NO. 53, 45 HLM

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK :- Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng diperlukan penerapan sistem merit sebagaimana amanat ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, manajemen aparatur sipil negara diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara;

:- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;

:- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN Daerah untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai ASN adalah kebijakan dan manajemen Pegawai ASN Daerah berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar serta objektif untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu, cepat, pasti, dan murah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. perencanaan dan pengadaan ASN Daerah; b. manajemen karier PNS Daerah; c. mutasi dan promosi PNS Daerah; d. penilaian kinerja ASN Daerah; e. disiplin dan penghargaan ASN Daerah; f. perlindungan dan pelayanan ASN Daerah; g. pemberhentian PNS Daerah; h. Sistem Informasi Kepegawaian; dan i. penandatanganan naskah dinas kepegawaian. Dalam hal perencanaan pengadaan ASN Daerah dilakukan melalui penyusunan kebutuhan ASN berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Pengadaan ASN Daerah dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengumuman lowongan; c. pelamaran; d. seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; f. pengangkatan ASN dan masa percobaan calon PNS Daerah; dan g. pengangkatan menjadi ASN Daerah. Manajemen karier PNS Daerah dilakukan sejak Pengangkatan pertama sebagai PNS sampai dengan pemberhentian, yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit meliputi: a. Pengembangan Karier; b. pengembangan Kompetensi; c. Pola Karier; d. Alur Karier; e. penilaian potensi dan Kompetensi; f. studi kelanjutan; dan g. Manajemen Talenta. ASN Daerah berkewajiban

mematuhi disiplin ASN untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun Tingkat dan jenis hukuman disiplin terhadap PNS Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bagi PPPK Daerah, tingkat dan jenis hukuman disiplin yaitu: hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2023.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Mutasi dan Penugasan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - e. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang untuk Menetapkan dan Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran 23 Hlm.